

**PENERAPAN PASAL 351 KUHP TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM
NOMOR 372/PID.B/2020/PN.PDG**

Oleh :

Mochamad Rangga Maulana

41151010170105

STUDI KASUS

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LANGLANGBUANA

BANDUNG

2021

***THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 351 AGAINST
THE PERSONNEL OF THE CRIME OF ABUSE IN
RELATIONSHIP WITH JUDGE NUMBER 372 / PID.B /
2020 / PN.PDG***

By :

Mochamad Rangga Maulana

41151010170105

CASE STUDY

To meet any of the exam requirements to obtain a law degree on legal courses



FACULTY OF LAW
UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA
BANDUNG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mochamad Rangga Maulana
NPM : 41151010170105
Bentuk Penulisan : Studi Kasus (*Study Case*)
Judul : Penerapan Pasal 351 Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Dihubungkan Dengan Putusan Hakim Nomor
372/PID.B/2020/PN.PDG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebcnarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Mochamad Rangga Maulana

41151010170105

PERSETUJUAN UNTUK DI SIDANGKAN

JUDUL : Penerapan Pasal 351 KUHP Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Dihubungkan Dengan Putusan Hakim Nomor
372/PID.B/2020/PN/PDG

Penulis : Mochamad Rangga Maulana

Npm : 41151010170105

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Kependanaan

Fakultas : Hukum

Pembimbing



H. Riyanto Sutaryo Akhmadi. S.H., M.H.

Menyetujui


Sekretaris Prodi

Bidang Pidana (Hukum Kepolisian)



Diliya Mariam Rinjani. S.H., M.H.


Ka Prodi



Dini Ramdania. S.H., M.H.

Mengetahui

Wakil Dekan I



Eni Dasuki, S.H., M.H.

ABSTRAK

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana Penganiayaan . Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Dalam kehidupan manusia sering kali kita temui adanya kekerasan terhadap sesama. Ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian, dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan yang menyebabkan kematian disebut pembunuhan, dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan Penganiayaan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penganiayaan, ialah putusan Pengadilan Negeri Padang No. 372/Pid.b/2020/Pn.Pdg. dengan permasalahan yang di angkat terkait Apakah penerapan pasal 351 KUHP dalam Putusan No 372/Pid.B/2020/Pn.pdg telah memenuhi unsur, dan apakah pertimbangan hukum hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan no 372/pid.b/2020/pn.pdg sudah tepat.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP, dan pasal 48 KUHP tentang penganiayaan dan daya paksa , peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa unsur pasal 351 KUHP, dan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Padang No. 372/Pid.B/2020/PN.Pdg ini telah sesuai terhadap pokok Pasal 351 KUHP yang didakwakan, namun penulis berpendapat bahwa ada unsur lain yang terpenuhi dalam kasus ini, yakni pasal 48 KUHP yang dimana seseorang melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat di hindarkan tidak boleh di hukum. Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa pada dasarnya hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam hal ini Hakim seharusnya melihat kembali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, Hakim lebih mengutamakan unsur nilai kepastian hukum, sehingga unsur lain seperti terabaikan. Idealnya putusan hakim harus berusaha memenuhi ketiga unsur tersebut, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan Bersama-sama, tetapi manakala hal tersebut tidak dapat diwujudkan Bersama-sama, harus diprioritaskan terlebih dahulu dari ketiga point tersebut.

ABSTRACT

Various criminal acts that occur in society, one of which is the criminal act of persecution. Currently, there are many criminal acts of persecution committed by the Indonesian people which are influenced by various factors, including economic, environmental factors, and in everyday life there have been many abuses that are usually perpetrated by men against women. In human life, we often encounter violence against others. There are violence that can cause death, and there are also those that do not cause death. Violence that causes death is called murder, and violence that does not cause death is called persecution. The number of cases that have occurred in Indonesia regarding the crimes of Persecution is certainly very concerning. One example of a criminal act of maltreatment, is the decision of the Padang District Court No. 372 / Pid.b / 2020 / Pn.Pdg. with the issues raised related to whether the application of article 351 of the Criminal Code in Decision No. 372 / Pid.B / 2020 / Pn.pdg has fulfilled the elements, and whether the judges' legal considerations against the perpetrators of criminal torture in decision no 372 / pid.b / 2020 / pn.pdg is right

The research method used by the author in this research is descriptive analytical, which describes the prevailing laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing both material and formal criminal law concerning the problem. The approach method used is normative juridical by analyzing the regulations stipulated in Article 351 KUHP, and article 48 KUHP on persecution and coercion, other regulations relating to this issue. The research stage used is literature by collecting primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques, namely the study of documents by examining secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection tools use library data and qualitative juridical data analysis.

Based on the results of this study, it can be concluded that the elements of article 351 of the Criminal Code, and legal considerations in the decision of the Padang District Court No. 372 / Pid.B / 2020 / PN.Pdg is in accordance with the subject matter of Article 351 of the Criminal Code which is indicted, but the author believes that there are other elements that are fulfilled in this case, namely article 48 of the Criminal Code in which a person commits an act because he is forced by something powerful. inevitably not punished. The Panel of Judges still believes that basically the judge is in accordance with the existing provisions, but in this case the Judge should review the facts in the trial. The Panel of Judges in ruling against the defendant does not contain the value of justice and legal benefit, the Judge prioritizes the element of legal certainty, so that other elements are neglected. Ideally, the judge's decision must try to fulfill the three elements, namely legal justice, legal benefit, and legal certainty. These three values need to be realized together, but if these cannot be realized together, the value of legal justice must be prioritized first, then legal benefit, then legal certainty.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul "PENERAPAN PASAL 351 KUHP TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM NO 372/PID.B/2020/PN.PDG."

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Riyanto Sutaryo Akhmadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III & Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Para Dosen, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas bekal dan ilmu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis Teuku, Ahlul, Sultan, Karim. Terima kasih atas dorongan, semangat, dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
10. Teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Destiara Putri Budiman selaku orang terdekat penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta, Ati Wulan Iralanti, S.E, dan Ayahanda, Asep Kusmana, S.H., saudara., beserta seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta Do'a restu dan motivasi yang tak terhingga selama melakukan studi dan menyelesaikan skripsi ini .

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu

demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin.

Bandung, 28 April 2021

Mochamad Rangga Maulana

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB 1 LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI.10	
A.Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	10
B. Kasus Posisi	17
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....	19
A. Masalah Hukum	19
B. Tinjauan Teoritik	19
a. Pengertian Tindak Pidana.....	19
b. Unsur-unsur Tidak Pidana.....	22
c. Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	24
d. Pengertian Penganiayaan.....	29
e. Pengertian <i>Overmacht</i>	30
f. Pengertian <i>Ambtelijk Bevel</i>	33
g. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	35
h. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	38
i. Pengertian Kekuasaan Kehakiman	42
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DAN RINGKASAN PUTUSAN . Error!	
Bookmark not defined.	

A. Pertimbangan Hukum Hakim	Error! Bookmark not defined.
B. Ringkasan Putusan	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS KASUS.....	Error! Bookmark not defined.
A. Apakah penerapan pasal 351 KUHP dalam putusan no 372/pid.b/2020/pn.pdg telah memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam undang-undang?	Error! Bookmark not defined.
B. Apakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan No 372/PID.B/2020/PN.PDG sudah tepat?	Error! Bookmark not defined.
BAB V KESIMPULAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi:”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.¹ Seiring dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terhadap perilaku yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah.

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.21

Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma, biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana, merupakan tindakan represif.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana Penganiayaan . Saat ini banyak sekali terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya seperti faktor ekonomi, lingkungan, dan dalam kehidupan sehari-hari telah banyak terjadi penganiayaan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan. Dalam kehidupan manusia sering kali kita temui adanya kekerasan terhadap sesama. Ada kekerasan yang dapat menyebabkan kematian, dan ada juga yang tidak menyebabkan kematian. Kekerasan yang menyebabkan kematian disebut pembunuhan, dan kekerasan yang tidak menyebabkan kematian disebut penganiayaan.

Pengertian dari Penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar Aniaya adalah perbuatan bengis (seperti penyiksaann, penindasan dan sebagainya), Penganiayaan sendiri adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya) perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian. dalam

KUHP tepatnya pada Pasal 351 ditetapkan kejahatan Penganiayaan tercantum dalam BAB XX Buku II KUHP yang memuat berbagai bentuk Penganiayaan.

Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

“(1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

(2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun

(3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun

(4) Dengan Penganiayaan disamakan merusakkan kesehatan orang dengan sengaja.

(5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat di hukum.

Perilaku penganiayaan dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal, luka-luka, dan harta benda habis dikuras perampok menjadi masalah besar di Indonesia 2 tahun 1980-an. Masyarakat di kota-kota besar resah. Masalah penganiayaan ini sempat mereda, ketika penembak misterius beraksi sekitar tahun 1983 di berbagai kota. Aparat keamanan bertindak cepat dengan main hakim dan main hukum untuk menanggulangi meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan yang sangat meresahkan keamanan masyarakat. Daripada menanggung resiko menjadi mati misterius para pelaku kriminal, kala itu memilih untuk menyerahkan diri dari kejaran penembakan misterius dengan mengilangkan identitas yang terdapat pada dirinya. Totto-totto dari para penjahat kelas teri

sampai kakap, mulai preman biasa sampai penjahat kembuhan, otomatis segera harus dari anggota tubuh penjahat seiring menghilangnya mereka dari tempat-tempat umum (keramaian) dalam pandangan masyarakat karena takut ditembak². Namun, keadaan itu tidak bisa terus-menerus dilakukan, karena mereka perlu memenuhi kebutuhan hidup seperti makan dan minum. Umumnya mereka tidak punya keahlian lain untuk bekerja dan mencari nafkah secara baik-baik (halal). Bisa ditebak, mereka akan melakukan lagi kejahatan guna memperoleh uang yang dibutuhkan. Seiring menghilangnya penembak misterius, maka angka kejahatan pun mulai meningkat tajam dalam kehidupan masyarakat. Schock therapy (terapi kejut) yang diterapkan aparat keamanan pada politik kriminal saat itu hanya mampu membuat para penjahat takut sekejap dan kembali melakukan aksi kejahatannya ketika penegakan hukum represif mulai kendor ditegakkan oleh aparat keamanan.

Tindak pidana penganiayaan ini terkadang sulit untuk menentukan siapa pelaku sebenarnya yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan penganiayaan, untuk menentukan pelakunya terkadang memerlukan alat bukti yang cukup kuat agar bisa membuktikan siapa pelaku sebenarnya. Minimal ada cctv atau ada saksi untuk mendapatkan bukti petunjuk dan saksi untuk di mintai keterangannya, karena kalo visum bisa juga kedua belah pihak mengajukan untuk memperkuat pembuktian mereka dengan dalih bahwa salah satu pihak itu merupakan korban dari penganiayaan tersebut.

² H. Heri Fahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo Yogyakarta, h. 38

Terdakwa 1 merupakan security di wilayah objek vital, lalu terdakwa 1 ini sedang berpatroli di wilayah tersebut pada jam dini hari, lalu terdakwa 1 memergoki korban yang memasuki kawasan objek vital tersebut, wilayah objek vital itu tidak boleh di masuki sembarang orang tanpa izin resmi, terdakwa 1 tersebut sudah memberikan isyarat atau peringatan bahwa korban ini harus meninggalkan kawasan tersebut, akan tetapi korban ini tidak mengindahkan peringatan tersebut malah mencaci maki terdakwa 1, lalu terdakwa 1 ini menghampiri korban tersebut bertujuan untuk memperingatkan korban agar segera keluar dari kawasan tersebut, akan tetapi korban ini malah memaki dan berkata kasar kepada terdakwa 1,

Terdakwa 1 menghampiri korban karena mungkin terbawa emosi juga, terdakwa 1 ini menarik jaket korban bermaksud untuk menyuruh korban itu keluar dari kawasan tersebut secara paksa, lalu korban ini tidak terima dengan perlakuan terdakwa 1, disitu perkelahian tidak terhindarkan, disaat berkelahi korban ini menggunakan pisau untuk melukai terdakwa 1, ternyata senjata tajam tersebut berhasil ditangkis oleh terdakwa 1, tidak lama kemudian terdakwa 2 datang menghampiri perkelahian tersebut, posisi terdakwa 2 ini merupakan security juga yang sedang berpatroli pada malam itu. Setelah di tangkis, korban ini tidak hanya memakai 1 sajam semata, melainkan ada Sjam lain juga yang di sembunyikan di dalam jaketnya berupa parang, disaat sajam pertama berhasil di tangkis oleh terdakwa 1, korban ini mengeluarkan kembali sajam yg lain berupa parang, saat akan mengayunkan parang tersebut kepada terdakwa 1 sembari mengatakan “ saya bunuh kamu “, disaat itu juga terdakwa 2 mengambil sajam

yang berhasil di tangkis pertama itu di tanah, dengan seketika terdakwa 2 menusukan sajam pertama tersebut kepada korban karena posisi terdakwa 1 ini sedang dalam bahaya, pada akhirnya korban ini berhasil di lumpuhkan dengan tusukan yang dilakukan oleh terdakwa 2 untuk melindungi terdakwa 1 dan mencegah terjadinya kehilangan barang di wilayah objek vital tersebut dalam rangka bertugas , korban ini sudah masuk daftar buku hitam di wilayah tersebut karena sebelumnya dia di duga telah mencuri beberapa barang di area tersebut, lalu setelah berhasil di lumpuhkan korban ini dilarikan ke rumah sakit terdekat, akan tetapi sesampainya di rumah sakit, korban ini meninggal dalam perjalanan karena mengalami pendarahan yang hebat serta gagal jantung. Pada ujungnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 ini di tetapkan sebagai terdakwa dengan dakwaan terpisah/berkas terpisah (*splitzing*). Terdakwa 1 ini di dakwa dengan pasal 351 KUHP atas tindak pidana penganiayaan dan di vonis 1 tahun 6 bulan, sedangkan terdakwa 2 ini di vonis 4 tahun 6 bulan oleh hakim.

Penulis disini melihat, bahwa terdakwa ini dalam keadaan yang serba salah, jika korban ini di biarkan masuk ke dalam area tersebut dikhawatirkan ada barang-barang yang dicuri lagi oleh korban karena korban ini pernah juga mencuri di area tersebut lebih tepatnya di dalam kapal, jadi terdakwa ini melakukan upaya paksa dengan cara menarik jaket korban bertujuan agar korban ini segera meninggalkan area tersebut, perbuatan terdakwa ini dalam rangka menjalankan tugas , dilihat dari kasus tersebut, kedua terdakwa ini dalam rangka menjalankan tugas dan sedang dalam keadaan darurat/daya paksa yang biasa di sebut *Overmacht*, itu terdapat pada Pasal 48 KUHP inti dari pasal tersebut yaitu

hal-hal yang datang dari luar, mempengaruhi seseorang yang mengalaminya sehingga orang tersebut tidak memiliki opsi lain untuk melakukan daya paksa. Hal ini, jika telah dipertimbangkan dari segala sisi, dapat menjadi dasar peniadaan hukuman. Tapi mengapa hakim mempunyai pandangan lain terhadap kasus tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Studi Kasus Penganiayaan Dua Diantaranya :

1. Judul : Analisis Putusan Hakim Nomor 07/PID.B/2011 PN.DPS
Penulis : I Ketut Rai Setiabudhi
Tahun : 2011
2. Judul : Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (82/PID.B/2011/PN. DPS)
Penulis : I Gusti Ngurah Parwata
Tahun : 2011

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai kasus tersebut, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (*Overmacht*) dalam tugas ahir sebelumnya karena dalam *Overmacht* itu si pembela tidak boleh di hukum. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan kemudian menuangkannya dalam bentuk Studi Kasus dengan judul “PENERAPAN PASAL 351 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM NO 372/PID.B/2020/PN.PDG DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”

B. Kasus Posisi

Kejadian berawal saat terdakwa Eko dan Effendi melakukan patroli keamanan di area pelabuhan pada pukul 03.00 WIB secara terpisah. Saat sedang melakukan patroli itu, Eko memergoki Adek Firdaus atau korban sedang berada di area pelabuhan. Mengetahui hal itu, terdakwa Eko menyuruh korban keluar karena area tersebut terlarang untuk dimasuki orang luar. Mendapat teguran itu, Selain itu, Eko mengungkap, korban memasuki kawasan Dermaga Beton dini hari, dimana saat itu masih jam istirahat karyawan. Diduga ada niat tidak baik yang akan dilakukan korban. Sebelumnya, korban juga diduga selalu melakukan tindak pidana seperti pencurian barang milik orang lain di kawasan Pelabuhan Teluk Bayur dan di kapal. Dengan dugaan-dugaan itu, makanya security lebih waspada terhadap apa yang dilakukan korban. Langkah ini diambil untukantisipasi, sebab sesuai tugas mereka digaji untuk menjaga pelabuhan.

Korban awalnya mengikuti anjuran terdakwa dan berjalan ke pintu keluar, tapi ternyata diperjalanan korban justru berbelok arah dan menuju area mess PT.CSK. Karena kembali tepergok masuk di ruang terlarang, Eko kemudian meminta bantuan rekannya Efendi dengan menggunakan isyarat cahaya. Selanjutnya, Eko kembali memaksa korban keluar dari area tersebut. Tapi bukannya mengindahkan, korban justru menolak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Karena perbuatan korban itu, Eko lalu menarik jaket korban dan korban melakukan perlawanan, hingga akhirnya terjadi perkelahian. Saat berkelahi dengan terdakwa tersebut, korban tiba-tiba mengeluarkan pisau dan mengayunkannya kepada terdakwa. Mengetahui hal itu, Efendi yang tiba di lokasi

kejadian kemudian berhasil menangkis dan memelintir tangan korban hingga pisau yang digunakan jatuh. Ketika pisau sudah berhasil dirampas dan terdakwa berusaha menghindar, tapi korban ternyata kembali mengeluarkan golok dari balik jaket dan berusaha mengayunkannya ke arah Efendi serta mengancam akan membunuhnya. Saat menghindari serangan itu, Efendi yang memegang pisau rampasannya itu kemudian menusuk ke arah paha korban. Mengetahui korban merasa kesakitan dan badannya agak menunduk, terdakwa yang kalap lalu menusukkan kembali pisaunya ke bagian dada hingga korban jatuh terkapar di tanah. Akibat luka tusukan itu, korban akhirnya meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke rumah sakit.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah penerapan Pasal 351 KUHP dalam putusan no 372/pid.b/2020/pn.pdg telah memenuhi unsur?
2. Apakah Pertimbangan Hukum oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan No 372/PID.B/2020/PN.PDG sudah tepat?

B. Tinjauan Teoritik

a. Pengertian Tindak Pidana

Membahas masalah Tindak Pidana, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari tindak pidana itu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.³ Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan

³ R. Abdjoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 171.

kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban dari pelaku yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan masyarakat

Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam pertanggungjawaban perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik, pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat.⁴

Kembali kepada pembahasan mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau delik⁵.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang

⁴ *Ibid*, hlm. 172.

⁵Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982 hlm. 112.

dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.⁶

Beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar- pakar hukum pidana, antara lain :

1. Menurut Prof. Simons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaati, kesemua aturan- aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁷
2. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 7.

⁷ *Ibid*, hlm. 8

dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.⁸

3. Sedangkan menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁹

b. Unsur-unsur Tidak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan objektif.

Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti

⁸ *Ibid*, hlm. 9

⁹ Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menjadi Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27

¹⁰ P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 193.

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :¹¹

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- Kualitas dari si pelaku.
- Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum), dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.

¹¹ *Ibid*, hal. 194

- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun dalam uraian di atas terlihat berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.¹²

c. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹³ unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 79

¹³ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984, hlm. 3

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*).

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak

pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka

secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana

adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah

bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :

- a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
- c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak

pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.¹⁴

d. Pengertian Penganiayaan

- Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
- Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
- Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁵ [http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB II.pdf](http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf) diakses pada tanggal 14 Februari 2021 Jam 19.32 WIB

e. Pengertian *Overmacht*

A. Daya Paksa

Pengertian daya paksa

Kata “daya paksa” adalah salinan kata Belanda “*overmacht*”, yang artinya suatu keadaan, kejadian yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar dengan (di luar kekuasaan manusia)”. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan mengenai daya paksa yang mengatakan sebagai “suatu kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang orang tidak dapat memberikan perlawanan”.

Sedangkan pengertian daya paksa (*overmacht*) menurut Moeljatno adalah sebagai kekuatan atau daya paksa yang lebih besar¹⁶. Daya paksa dalam hukum pidana diatur dalam pasal 48 KUHP yang menyatakan:

“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dapat dipidana”¹⁷.

Dari bunyi pasal tersebut dipakai istilah paksaan, sedangkan didalam pasalpasal itu sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan paksaan tersebut.

B. Macam-macam Daya Paksa

Menurut Hazewinkel Suringa membagi daya paksa (*overmacht*) menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), hlm 151.

¹⁷ Andi Hamzah, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 25.

3. Daya paksa absolut (*absolute overmacht/ vis absoluta*) Paksaan absolute adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang diangkat oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita sehingga wanita itu cidera atau luka. Sedangkan contoh daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang dihipnotis sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, seperti memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya¹⁸.

4. Daya Paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*)

Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada “dipilihkan” oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa, jika kepada si terpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat dihadapkan bahwa tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari pada apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa dialami seseorang, sehingga ia berada dalam

¹⁸ Kanter, Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hlm 273

keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya¹⁹. Dalam hal ini daya paksa lebih bersifat “kejiwaan”, tetapi baik berdasarkan hal yang layak menurut perhitungan maupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, siterpaksa wajib tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan padanya atau mengelakkan daya paksa itu. Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada dikas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang atau membiarkan dirinya untuk ditembak daripada melakukan kehendaknya perampok²⁰

5. Keadaan Darurat (*noodstoestand*) Keadaan darurat atau *Noodtoestand* adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat sering dijumpai mendalihkan pasal 48 sebagai usaha untuk tidak dipidananya seseorang petindak (siterpaksa)²¹.

¹⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 37.

²⁰ Kanter, Sianturi, Op cit, hlm 275

²¹ Ibid., hlm 276.

C. Syarat-syarat Daya Paksa

Hukum Pidana tidak menjelaskan secara pasti sifat dan besarnya paksaan serta bahaya yang ditimbulkan dan yang mengancam kepentingan-kepentingan hukum orang lain, menentukan batas pertanggungjawaban pidana dari pembuat atas perbuatannya. Semua penentuan ini harus berdasarkan pada ukuran-ukuran objektif.

Menurut Utrecht, ukuran objektif dan subjektif ini harus digunakan secara bersama untuk menentukan ada atau tidaknya daya paksa (*overmacht*).

Hakim harus menyelidiki ada tidaknya faktor-faktor yang begitu luar biasa, sehingga orang yang normal dipaksa untuk berkelakuan tidak normal. Hakim harus mempertimbangkan kelakuan-kelakuan apa yang akan dilakukan dari orang normal, andai kata berada dalam kondisi semacam orang yang dipaksa melakukan perbuatan pidana. Selain itu hakim juga harus diketahui mengenai pribadi perilaku (pandangan subjektif) apakah pelaku orang yang berhati-hati atau orang yang senantiasa bertindak serampangan terhadap kepentingan orang lain.

f. Pengertian Ambtelijk Bevel

Perkataan *ambtelijk bevel* atau “perintah jabatan” itu sendiri secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu perintah yang telah diberikan oleh seorang atasan, di mana kewenangan untuk memerintah semacam itu bersumber pada suatu *ambtelijk positie* atau suatu kedudukan menurut jabatan, baik dari orang yang memberikan perintah maupun dari orang yang menerima perintah. Jadi *ambtelijk bevel* itu adalah klausul perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. penjelasan

Pasal 51 KUHP ini bahwa untuk dapat dipidana dengan pasal tersebut, maka harus dipenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri, bukan pegawai partikelir. Tidak perlu bahwa yang diberi perintah itu harus orang bawahan dari yang memerintah. Mungkin sama pangkatnya, tetapi yang perlu ialah bahwa antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk menaati perintah itu.
2. Perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu. Jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, kecuali jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu. Jika demikian, menurut ayat (2) dari pasal ini, orang itu tidak dapat dihukum.²²

Menurut Lamintang, perkataan-perkataan yang telah dipergunakan oleh pembentuk undang-undang, khususnya untuk merumuskan ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP itu dapat menimbulkan kesan seolah-olah ketentuan pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 51 KUHP tersebut hanyalah mengatur

²² R. Soesilo. 1986. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

masalah pemberian perintah kepada seorang “*ondergeschikte*” atau kepada seorang bawahan saja.

Menurut Prof Simons Adalah tidak perlu bahwa perintah itu harus diberikan kepada seseorang bawahan saja, melainkan ia juga dapat diberikan kepada orang-orang lain, dan selama perintah seperti itu telah diberikan berdasarkan undang-undang, maka hal dapat dihukumnya perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan perintah tersebut menjadi ditiadakan.

Menurut Prof Van Hamel Undang-Undang mensyaratkan bahwa perintah itu haruslah bersifat “*ambtelijk*” yang berarti harus diberikan berdasarkan suatu ambt atau suatu jabatan kepada orang-orang bawahan, yakni kepada pegawai-pegawai negeri dan kepada lain-lain orang.²³

g. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁴

²³ Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal 525 - 527

²⁴ Andi Hamzah, hlm. 279.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁵

Mengingat saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.²⁶

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan

²⁵ *Ibid*, hlm. 141.

²⁶ Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.²⁷

Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi

²⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212

kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain :²⁸

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- b. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

h. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan

²⁸ Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 196

sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :⁴¹

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proposional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.⁴²

Pasal 55 ayat (1) Rancangan KUHP memuat daftar 11 pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu :⁴³

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.

k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).⁴⁴

Jenis-jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana sebagai berikut:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa adalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP.

c. Putusan Pidanaan.

Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Menurut pandangan doktrin, upaya hukum pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :⁴⁵

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan.
2. Melindungi tersangka dari tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam jalannya peradilan.
4. Usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru.

i. Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut :“setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam tiap tuntutan pidana yang ditunjuk padanya.” Sehubungan dengan itu, Pasal berbunyi sebagai berikut : “ setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang.”²⁹

Pasal 24 UUD setelah di amandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut :

2. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
3. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).

²⁹ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 99.

4. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Kedudukan para hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana. Secara materiil masih merupakan hal yang meragukan. Banyak faktor yang turut mempengaruhi tingkat kebebasan pengadilan tersebut. Oemar Seno Adji pun ragu-ragu mengenai ini dengan menulis sebagai berikut.³⁰ “apa yang saya dengar mengenai *practical application* mengenai Pasal ini tampaknya tidak *bevordelijk* bagi perkembangan hukum kita. Ia kadang-kadang menimbulkan tanda tanya, apakah kita *ernstig menen* dengan negara hukum kita .ia kadang-kadangberupa berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, apakah perkara diteruskan atau tidak. Dan yang saya dengar, dapat menimbulkan pertanyaan: *quo vadis* dengan pelaksanaan hukum itu. Apakah kita harus menenangkan hati nurani sendiri in *gemoed afvragen* dan tidak menjadi gelisah, jika kita dengar bahwa seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya memang tidak merupakan suatu tindak pidana.” Apa yang disebut itu adalah faktor gangguan dari manusia yang berada di atas atau disamping hakim tersebut. Selain itu, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan hakim yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya.³¹

³⁰ Ibid, hlm. 100.

³¹ Ibid, hlm. 101.

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut : “tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari- hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam- macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.” dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto ada* oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”³²

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, aktif tidaknya hakim dalam pemeriksaan sidang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu pemeriksaan inkusitor (*inquisitoir*) ataukah akusator (*accusatoir*). Menurut sistem yang dianut di Indonesia dan Belanda, hakim lebih aktif dalam persidangan daripada di Amerika Serikat. Bahkan dapat dikatakan hakim Indonesia seharusnya lebih aktif lagi daripada hakim di negeri Belanda karena baik menurut Undang-Undang (drt) Nomor 1 tahun 1951 maupun menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat

³² Ibid, hlm. 102.

(Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan tentang Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951).

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekati diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi yang lama didasarkan pada HIR, tentu banyak yang tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru.³³ Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro tersebut di muka. Apabila ada suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan.³⁴

Berhubung dengan kebebasan kehakiman, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat perumusan

³³ Ibid, hlm. 104.

³⁴ Ibid, hlm. 105.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) : “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Hakim tidak memihak tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.³⁵

³⁵ Ibid, hlm. 106.